



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. HASAN ANDI BUNNA, S.H, Lahir di Lare'e, Tanggal lahir 31 Desember 1958, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan ASN, Tempat tinggal di Maroanging Kel. Cina Kec. Pammana Kab. Wajo, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

HJ. ANDI HARISAH, Lahir di Wajo, Tanggal lahir 1 Juli 1960, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Maroanging Kel. Cina Kec. Pammana Kab. Wajo, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURFADILLA RIDWAN, S.H., M.H. dan HAMDAN ALI, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Stasiun Sengkang Kel. Teddaopu Kec. Tempe Kab. Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

ANDI ABUSTANG, S.SOS., umur ± 51 tahun, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di Maroanging Kel. Cina Kec. Pammana Kab. Wajo, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

HARDIMAN, umur ± 51 tahun, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di Maroanging Kel. Cina Kec. Pammana Kab. Wajo, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkan pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor 28/PDT.G/2022/PN Skg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI:

Tanah Persawahan yang terdiri dari 9 Petak seluas \pm 1,23 Ha yang terletak di Lare'e Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Barat : Sawah milik H. Puttiri

Sebelah Timur : Waduk

Sebelah Selatan : Sawah milik Edding

Sebelah Utara : Sawah milik Habuba

Tentang duduk perkaranya akan dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa tanah Persawahan yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Harta Bersama dari Para Penggugat yang dimana tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Andi Nutte Pallare pada tanggal 20 Maret 1989 seharga Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa setelah Para Penggugat membeli tanah tersebut dari Andi Nutte Pallare, kemudian Penggugat I menguasai dan mengelolah Tanah Sawah yang kini menjadi obyek sengketa selama kurang lebih 6 bulan lamanya, dan selanjutnya Para Penggugat sepakat untuk menyuruh orang lain yakni bernama Muhammad Zeni untuk mengerjakan sawah tersebut dikarenakan Penggugat I tidak mempunyai kesempatan lagi mengelolah sawah tersebut dikarenakan Penggugat I berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dikala itu dan tinggal menetap di Makassar.
- Bahwa setelah sekian lama Muhammad Zeni mengerjakan Sawah yang kini menjadi obyek sengketa, tiba-tiba Tergugat I datang melarang Muhammad Zeni untuk mengerjakan Tanah Sawah yang kini menjadi Obyek sengketa dengan alasan bahwa Sawah tersebut adalah milik orang tuanya yang bernama Andi Ebe, padahal tanah sawah tersebut adalah milik dari Para Penggugat yang dimana diperoleh dengan cara dibeli dari Andi Nutte Pallare.
- Bahwa setelah tanah persawahan yang kini menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini beralih penguasaannya ke Tergugat I, berselang beberapa lama kemudian Tergugat I menyewakan sawah tersebut kepada Tergugat II dengan nilai sewanya sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) /4 tahun tanpa meminta ijin kepada Para Penggugat selaku pemilik sah atas tanah sawah Obyek sengketa tersebut.

- Bahwa dampak kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat dari perbuatan Para Tergugat yang dimana Tergugat I menikmati hasil sewa atas sawah tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) / 4 tahun dan Tergugat II yang menikmati hasil panen untuk setiap tahunnya atas tanah persawahan tersebut padahal diketahui bahwa pemilik sah adalah Para Penggugat sehingga perbuatan para Tergugat tersebut sangatlah merugikan bagi diri Para Penggugat.
- Bahwa Para Penggugat sudah menyampaikan kepada Para Tergugat dan bahkan Para Penggugat sudah berupaya menempuh jalur kekeluargaan agar Para Tergugat segera meninggalkan lokasi tanah Persawahan milik Para Penggugat tersebut namun Para Tergugat tidak sama sekali memperlihatkan itikad baiknya dan bahkan Para Tergugat tetap bersikeras untuk tetap menguasai serta menikmati hasil sewa dan hasil panen diatas tanah sawah milik Para Penggugat dengan berbagai alasan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan Perdata ini ke Pengadilan Negeri Sengkang untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum.
- Bahwa perbuatan Tergugat I dan II (Para Tergugat) yang dimana mempertahankan, menguasai serta menikmati hasil sewa dan hasil panen atas tanah sawah milik Para Penggugat yang kini menjadi obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum/ Melanggar hak Penggugat.
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut sehingga patut untuk berdasar dan beralasan hukum Pengadilan Negeri Sengkang menghukum Tergugat I dan II (Para Tergugat) untuk menyerahkan tanah Persawahan yang kini menjadi obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun diatasnya.
- Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat I dan II (Para Tergugat) untuk tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tatap / pasti, maka berdasar dan beralasan hukum Tergugat I dan II (Para Tergugat) dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwan Som) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya ketika lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat I dan II (Para Tergugat) mengalihkan Tanah Persawahan yang kini menjadi obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga, dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap tanah persawahan yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I dan II (Para Tergugat) yang dimana ada dalam kekuasaanya terkait dengan tanah Persawahan milik Para Penggugat yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan Hukum Pengadilan Negeri Sengkang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Persawahan yang terdiri dari 9 Petak seluas ± 1.23 Ha yang terletak di Lare'e Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo yang batas-batasnya sbb:
 - Sebelah Barat : Sawah milik H. Puttiri
 - Sebelah Timur : Waduk
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Edding
 - Sebelah Utara : Sawah milik HabubaAdalah milik / kepunyaan Para Penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat I dan II (Para Tergugat) yang menguasai Tanah Persawahan milik Para Penggugat yang kini menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum/melanggar hak Para Penggugat selaku pemilik.
4. Menghukum kepada Tergugat I dan II (Para Tergugat) atau siapapun yang memperoleh hak atas tanah Persawahan yang kini menjadi obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban hak apapun di atasnya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat I dan II (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwan Som) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap Bulannya ketika lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga Pengadilan Negeri Sengkang untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah Persawahan yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I dan II (Para Tergugat) yang ada dalam kekuasaannya mengenai Tanah Persawahan yang kini menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
8. Menghukum Tergugat I dan II (Para Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ini mengajukan sanggahan/gugatan terhadap Tergugat II atas nama HARDIMAN, tergugat pertama (I) ANDI BUSTAN, S.SOS. menyewakan/kontrak tanah sawah tersebut dalam mempertanggungjawabkan dalam Hukum Harta Warisan orang tua atas nama H. ANDI IBE alamat Lingkungan Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana. Kontraknya atau disewakan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam 4 tahun.
- Mengenai:
Tanah persawahan yang terdiri dari 8 (enam) petak bukan 9 (sembilan) petak seluas ± 1 (satu) Ha. Yang berlokasi di Lingkungan Lare'e Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, yaitu:
Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik H. Andi Puttiri
Sebelah Timur : Waduk/Penampungan Air
Sebelah Selatan : Saluran Air Waduk
Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Abd. Rahman bukan milik Habuba

TENTANG DUDUK/LOKASI PERKARANYA DIBAHAS SBB:

- Bahwa tanah persawahan yang menjadi sengketa dalam perkara bukan merupakan harta bersama berarti tidak ada yang mengelolah atau membayar pajak (PBB). Yang saya bernama ANDI BUSTAN anaknya H. ANDI IBE.
- H. ANDI IBE membeli tanah sawah atas nama merek PESALU ke ANDI NUTTE PALARE beralamat Kecamatan Takkalala, Kabupaten Soppeng, Lingkungan Marinda/Maririawo dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa setelah H. ANDI IBE membeli tanah sawah dari ANDI NUTTE PALARE tidak pernah Penggugat (I) satu dan Ke II (dua) menguasai atau mengelolah tanah sawah tersebut, Penggugat I sebagai Pegawai Negeri Sipil dikala tidak pernah tinggal menetap di Makassar, hanya tinggal di Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Selama MUHAMMAD ZENI mengerjakan atau mengelolah tanah sawah tersebut, Penggugat I dan II tidak pernah datang melarang MUHAMMAD ZENI karena H. ANDI IBE selalu memberikan atau mengelolah tanah sawah atas nama PESALU. Terletak di Lingkungan Lare'e Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat I dan II berbagai alasan, ada bukti-bukti surat yang kami miliki berdasarkan hukum harta warisan, Tergugat I dan II menurut Hukum Harta Warisan.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis yang diserahkan di hadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang bahwa atas replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik secara tertulis dan diserahkan di hadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Jual Beli No. 72/PPAT/PHN/III/1989 tertanggal 20 Maret 1989, atas nama Andi Nutte Pallare selaku Penjual dan Arisah Hasan selaku Pembeli, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/441/XI/2021/SPKT tertanggal 25 November 2021, atas nama Hj. Andi Harisah sebagai Pelapor, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 593/437/PMN tertanggal 13 Oktober 2022, yang keluar dan ditandatangani oleh Camat Pammana atas nama Junisa Tri Rasyid, S.STP., diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tertanggal 4 Maret 2020, atas nama Hj. Arisa sebagai Wajib Pajak, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Buku Nikah No. 158/A2/XII/1979 tertanggal 30 Desember 1979, atas nama Hasan dan Harisah, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa di muka persidangan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 yang merupakan fotocopy dari salinan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Warisan tertanggal 1 Oktober 2002 atas nama Andi Bustan bin Haji Beddu, diberi tanda T_{I,II}-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tertanggal 5 Maret 2018, atas nama Hj. Arisa sebagai Wajib Pajak, diberi tanda T_{I,II}-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tertanggal 4 Maret 2019, atas nama Hj. Arisa sebagai Wajib Pajak, diberi tanda T_{I,II}-3;
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pajak Sawah tertanggal 11 Mei 2020 atas nama Andi Bustan, diberi tanda T_{I,II}-4;
5. Fotocopy Undangan Konfirmasi Nomor: B/242/VII/RES.1.2./2020/Reskrim tertanggal 13 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Wajo atas nama Muhammad Warpa, diberi tanda T_{I,II}-5;
6. Fotocopy Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB), tertanggal 18 Juni 1992, diberi tanda T_{I,II}-6;
7. Fotocopy Undangan Konfirmasi Nomor: B/612/VI/RES.1.2./2021/Reskrim tertanggal 8 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Wajo atas nama Muhammad Warpa, diberi tanda T_{I,II}-7;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa di muka persidangan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, yang dihadiri oleh Tergugat II dan Para Penggugat dengan didampingi Kuasanya, serta disaksikan pemerintah setempat yang diwakili oleh Sahrullah selaku Kepala Lingkungan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat II telah membenarkan tanah objek sengketa seluas $\pm 1,23$ Ha (lebih kurang satu koma dua puluh tiga

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar) yang terletak di Lare'e Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Sawah milik Hj. Puttiri.
- Sebelah Timur : Waduk.
- Sebelah Selatan : Sawah milik Edding.
- Sebelah Utara : Sawah milik Habuba/Rahman.

Menimbang bahwa setelah Para Pihak diberikan kesempatan yang sama dan seimbang untuk mengajukan pembuktian terhadap dalil-dalilnya, Para Penggugat melalui Kuasanya serta Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diajukan di hadapan persidangan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara menguasai tanah persawahan seluas $\pm 1,23$ Ha (lebih kurang satu koma dua puluh tiga hektar) yang terletak di Lare'e Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Sawah Milik H. Puttiri
- Sebelah Timur : Waduk
- Sebelah Selatan : Sawah Milik Edding
- Sebelah Utara : Sawah Milik Habuba

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat melalui Kuasanya mendalilkan bahwa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat yang diperoleh melalui transaksi jual beli antara Penggugat II dengan Andi Nutte Pallare yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 1989 di hadapan Camat Pammana selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengemukakan dalil sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat I dari Andi Nutte Pallare seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian diwariskan kepada Tergugat I. Selanjutnya Tergugat II menyewa tanah persawahan tersebut kepada Tergugat I dengan biaya sewa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu penyewaan selama 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa adalah tanah persawahan seluas $\pm 1,23$ Ha (lebih kurang satu koma dua puluh tiga hektar) yang terletak di Lare'e Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan dan menjadi objek pemeriksaan pada Persidangan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2023;
- Bahwa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa tersebut awalnya merupakan milik dari Andi Nutte Pallare;
- Bahwa saat ini tanah persawahan yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat II yang telah membayarkan biaya sewa kepada Tergugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu penyewaan selama 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka hal yang harus dibuktikan atau dibuat terang untuk memperjelas permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Siapakah yang berhak atas kepemilikan ataupun penguasaan atas tanah persawahan seluas $\pm 1,23$ Ha (satu koma dua puluh tiga hektar) yang terletak di Lare'e Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan?
2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah persawahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Sengkang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg telah diatur terkait gugatan mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut. Jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri, maka gugatan itu diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut atas pilihan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi objek gugatan adalah tanah persawahan yang terletak di Lare'e Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan, dimana lokasi tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 283 RBg telah diatur dengan tegas bahwa setiap orang yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat melalui Kuasanya telah disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya di hadapan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 s.d. P-5;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P-1, berupa Salinan Akta Jual Beli No. 72/PPAT/PHN/III/1989 tertanggal 20 Maret 1989, atas nama Andi Nutte Pallare selaku Penjual dan Arisah Hasan selaku Pembeli. Bukti ini menunjukkan terkait transaksi jual beli antara Penggugat II dengan Andi Nutte Pallare yang dilakukan di hadapan Camat Pammana selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, dengan objek jual beli berupa tanah seluas 1,23 Ha (satu koma dua

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga hektar) yang terletak di Desa Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Meskipun Para Penggugat tidak dapat menunjukkan asli dari bukti surat tersebut, namun fotocopy yang dijadikan sebagai bukti surat di persidangan telah dilakukan pengesahan sesuai dengan aslinya oleh Pemerintah Daerah Kec. Pammana Kab. Wajo selaku pihak yang menerbitkan Akta Jual Beli tersebut, sehingga bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 berupa Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/441/XI/2021/SPKT tertanggal 25 November 2021. Bukti ini menunjukkan perihal Penggugat II telah melaporkan ke Kantor Kepolisian Sektor Pammana terkait hilangnya dokumen milik Penggugat II berupa Akta Jual Beli No. 72/PPAT/PHN/III/1989 yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 1989 oleh Camat Pammana selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Bukti ini dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Wajo Kecamatan Pammana Nomor: 593/437/PMN tertanggal 13 Oktober 2022. Bukti ini menerangkan terkait keabsahan serta kebenaran dari Akta Jual Beli No. 72/PPAT/PHN/III/1989 tertanggal 20 Maret 1989 yang telah dibuat di Kantor Kecamatan Pammana selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bukti ini dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga oleh karenanya bukti ini merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa bukti surat P-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tertanggal 4 Maret 2020. Bukti ini menerangkan bahwa pihak yang terdaftar atau tercatat menguasai dan mengambil manfaat di atas objek sengketa pada Tahun 2020 adalah Penggugat II. Bukti ini merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 158/A2/XII/1979 tertanggal 30 Desember 1979 atas nama Hasan dan Harisah. Bukti ini menerangkan bahwa Para Penggugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 28 Desember 1979. Bukti ini dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga oleh karenanya bukti ini merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T_{I-II}-1 s.d. T_{I-II}-7;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat T_{I-II}-1 berupa Surat Keterangan Warisan tertanggal 1 Oktober 2002. Pada bukti surat ini terdapat bahagian yang seharusnya ditandatangani oleh Saksi dan Camat Pammana, namun pada bahagian tersebut tidak dibubuhi tanda-tangan pihak yang seharusnya bertanda-tangan sehingga bukti surat ini tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian menurut hukum, oleh karenanya bukti ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti surat T_{I-II}-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 tertanggal 5 Maret 2018. Bukti ini menerangkan bahwa pihak yang terdaftar atau tercatat menguasai dan mengambil manfaat di atas objek sengketa pada Tahun 2018 adalah Penggugat II. Bukti ini merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa bukti surat T_{I-II}-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 tertanggal 4 Maret 2019. Bukti ini menerangkan bahwa pihak yang terdaftar atau tercatat menguasai dan mengambil manfaat di atas objek pajak berupa tanah seluas 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Laree Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo pada Tahun 2019 adalah Penggugat II. Bukti ini dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga oleh karenanya bukti ini merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa bukti surat T_{I-II}-4 berupa Kwitansi Pembayaran Pajak Sawah tertanggal 11 Mei 2020. Bukti ini menerangkan bahwa Tergugat I telah menerima uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Tergugat II sebagai pembayaran pajak sawah untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun. Namun selain nama Tergugat I dan Tergugat II yang tercantum di atas bukti ini, tidak ada keterangan lain yang memiliki relevansi dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, oleh karenanya bukti ini tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti surat T_{I-II}-5 dan T_{I-II}-7 berupa Undangan Konfirmasi dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Wajo. Bukti surat ini menerangkan bahwa Kepolisian Resor Wajo telah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat I untuk diminta konfirmasi terkait dengan Laporan Pengaduan perihal pemakaian tanah tanpa izin. Kedua bukti ini dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga kedua bukti ini merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa bukti surat T_{I-II}-6 berupa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 18 Juni 1992. Mencermati apa yang termuat dalam bukti ini, dimana tidak terdapat relevansi antara isi dari bukti ini dengan perkara *a quo*, oleh karenanya bukti ini tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pokok materi gugatan yang diajukan Para Penggugat melalui Kuasanya, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti surat P-1 s.d. P-5 yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan pasangan suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 28 Desember 1979. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 1989 Penggugat II membeli tanah seluas 1,23 Ha (satu koma dua puluh tiga hektar) yang terletak di Desa Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan, dari Andi Nutte Pallare seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Transaksi jual beli tersebut dilakukan di hadapan Camat Pammana selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, sehingga oleh karenanya atas transaksi jual beli tersebut diterbitkan Akta Jual Beli No. 72/PPAT/PHN/III/1989 tertanggal 20 Maret 1989.

Menimbang bahwa oleh karena transaksi jual beli atas tanah seluas 1,23 Ha (satu koma dua puluh tiga hektar) yang terletak di Desa Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan dilakukan setelah pernikahan Penggugat I dan Penggugat II, maka tanah tersebut merupakan harta bersama dari Para Penggugat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam bantahannya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan tanah persawahan yang menjadi objek sengketa tersebut telah dibeli oleh A. Ibe yang merupakan orang tua dari Tergugat I. Namun dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan satupun fakta hukum yang dapat membuktikan terkait peralihan hak atas tanah persawahan dari Andi Nutte Pallare kepada Andi Ibe;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan atas tanah persawahan seluas $\pm 1,23$ Ha (satu koma dua puluh tiga hektar) yang terletak di Lare'e Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan atas tanah persawahan yang menjadi objek sengketa, maka petitum angka 2 dan angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kedudukan hukum terhadap objek sengketa, maka penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek sengketa tanpa seizin dari Para Penggugat merupakan perbuatan yang telah melanggar hak subjektif dari Para Penggugat, dimana perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena tidak dapat menguasai objek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan sebagai milik dari Para Penggugat serta penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban hak apapun di atasnya. Berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat melalui Kuasanya tidak menguraikan secara detil dan cermat terkait permintaan pembayaran uang paksa (dwangsom), maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 5 tidaklah berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa tidak dilakukan sita jaminan, maka petitum angka 6 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Persawahan yang terdiri dari 9 Petak seluas ± 1.23 Ha (lebih kurang satu koma dua puluh tiga hektar) yang terletak di Lare'e Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Sawah milik H. Puttiri
 - Sebelah Timur : Waduk
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Edding
 - Sebelah Utara : Sawah milik Habubaadalah milik/kepunyaan Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah persawahan milik Para Penggugat yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Para Penggugat objek sengketa dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban hak apapun di atasnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah persawahan yang kini menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.760.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **SENIN**, tanggal **22 Mei 2023**, oleh kami, **ANDI NUR HASWAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HJ. AISYAH ADAMA, S.H., M.H.** dan **YUSRIMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **24 MEI 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hukum tersebut, dibantu oleh **AL IHSAN, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HJ. AISYAH ADAMA, S.H., M.H.

ANDI NUR HASWAH, S.H.

YUSRIMANSYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AL IHSAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000
Biaya Pemberkasan	:	Rp. 100.000
Biaya Penggandaan	:	Rp. 10.000
Biaya Relas Panggilan	:	Rp. 1.750.000
PNBP	:	Rp. 50.000
Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 1.800.000
Biaya Materai	:	Rp. 10.000
Redaksi	:	Rp. 10.000

Jumlah : Rp. 3.760.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Skg